

**KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KERAH PUTIH  
(WHITE COLLAR CRIME)  
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI  
(STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Pemenuhan Tugas Akhir  
Perkuliahahan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**DANIEL TAMPUBOLON  
NPM. 008409100**

**BIDANG KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

## LEMBAR PENGESAHAN

### I. PENYAJI

**NAMA** : DANIEL MARULI TUA TAMPUBOLON  
**NPM** : 008400100  
**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KERAH  
PUTIH (WHITE COLLAR CRIME)  
DITINJAU DARI ASPEK KRIMONOLOGI  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

### II. PEMBIMBING SKRIPSI

**1. NAMA** : Suhatrizal, SH.M.Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :  
**2. NAMA** : Syafaruddin, SH.M.Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :

### III. PANITIA MEJA HIJAU

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum	
2. Sekretaris	Muazzul, SH.M.Hum	
3. Penguji I	Suhatrizal, SH.M.Hum	
3. Penguji II	Syafaruddin, SH.M.Hum	

Disetujui Oleh

Dekan

Ketua Bidang  
Hukum Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilang diperbolehkan sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum

Access From Repository.uma.ac.id | 0/23

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Pada kesempatan ini penulis memilih judul skripsi :

**“KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI” (STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunan kalimatnya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran demi kebaikan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah pada masa mendatang.

Terima kasih yang setulusnya kepada mamaku tercinta H.L. br. Tarihoran yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing dalam hidup dan kehidupan. Memberikan semangat yang tiada henti-hentinya untuk menyelesaikan studi ini dengan pantang menyerah dan putus asa, sekaligus merupakan benteng moral dan material yang tidak terhingga banyaknya. Buat istriku tercinta Metriana Juwita Siregar Siagian, SE yang penuh kesabaran mendorong dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus pembimbing II, yang telah memberikan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Suhatrizal, SH.MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah membantu membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum, selaku Ketua Bidang Pidana Pakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf administrasi Biro Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca semua dan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan keridhoan-Nya kepada kita semua. Amin.



Penulis

Daniel Marulitua Tampubolon  
NPM : 008400100

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Faedah Penelitian .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	4
1. Penelitian Kepustakaan .....	4
2. Penelitian Lapangan Mengambil Perkara di Pengadilan Negeri Medan .....	4
F. Analisis Hasil Penelitian .....	4
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORUPSI KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME)</b>	
A. Pengertian Korupsi .....	5
B. Pengertian Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) .....	10
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	15
E. Jenis-jenis Korupsi .....	16
F. Ciri - Ciri Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime).....	22
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI</b>	
A. Pengertian Kriminologi .....	24
B. Hubungan Kejahatan Kerah Putih Dengan Kriminologi .....	24
C. Ciri/Bentuk Kriminologi .....	27
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	29

**BAB IV : SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
KERAH PUTIH YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI**

A. Proses Penyidikan Terhadap Kejahatan Kerah Putih ..... 38

B. Kendala - Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan ... 40

C. Sanksi Dan Hukuman Terhadap Pelaku Kerah Putih ..... 45

D. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Kerah Putih . 55


E. Kasus dan Tanggapan Kasus ..... 53

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 56

B. Saran ..... 57

**DAFTAR PUSTAKA**



## ABSTRAK

Di era globalisasi sekarang ini kita dapat melihat betapa ketatnya persaingan hidup untuk mencari dan memantau kehidupan yang layak terutama dalam bidang materi.

Gejala kehidupan seperti ini (*White collar crime*) sudah merupakan watak masyarakat Indonesia baik yang telah duduk di instansi pemerintahan maupun swasta baik yang berada di kota maupun di desa.

Demikianlah permasalahan hidup manusia terutama yang dihadapi oleh masyarakat awam yang buta terhadap hukum yang semena - mena diinjak oleh manusia yang kebal terhadap hukum sehingga mereka dengan mudah melakukan kejahatan korupsi (*White collar crime*) demi untuk mempertahankan atau menambah hasil kekayaannya sehingga mereka dengan mudah melakukannya atau menyimpang dalam menjalankan fungsi dalam jabatan yang seharusnya.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pelaku kerah putih merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan peraturan -peraturan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, sebab tindak pidana yang dilakukan para pelaku kerah putih tersebut merupakan pengingkaran dalam menjalankan tugas dan pengabdian terhadap negara dan masyarakat.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil suatu putusan dari pengadilan negeri medan dengan No.800/Pid.B/2005/PN.Mdn atas nama terdakwa Arudji Saedi bekerja sebagai Kepala Seksi Keuangan BUMN PT. BHANDA GANDA REKSA (BGR). Dari kasus tersebut dapat diuraikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Arudji Saedi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 972.078.125,49,- (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima koma empat puluh sembilan rupiah) dalam hal ini terdakwa Aredji Saedi dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan. Langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai saat ini korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan hak - hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara - cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
korupsi yang dilaksanakannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
profesional serta berkesinambungan.

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang - Undang.

Bertitik tolak dari uraian diatas jelas sudah pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dengan segera dapat diatasi karena system penyelenggaraan pemerintah yang menabukan transparansi dan mengedepankan pertanggungjawaban vertical yang dilandaskan pada *primordialisme* yang mengandung system rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme, baik yang didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik atau politik balas dendam. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan apabila kita menyaksikan aparat penegak hukum terlibat dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum. Dalam konteks itu pula keadaan tersebut diperparah lagi dengan lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi itu sendiri. Sementara itu kejahatan korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat. Hal yang paling

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
kecenderungan yang semakin meningkat. Disamping itu masyarakat belum

Document Accepted 1/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

sepenuhnya berperan serta dalam mengoptimalkan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggara Negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif dibidang politik namun juga dibidang ekonomi dan moneter antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang menguntungkan kelompok tertentu yang memberi peluang terhadap berkembangnya kejahatan korupsi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan korupsi ini sebagai karya tulis ilmiah berupa skripsi, yang penulis beri judul "KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) DITINAU DARI ASPEK KRIMONOLOGI".

## B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini tidak menyimpang dari maksud yang dituju maka tentu saja sangat perlu dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan focus pembahasan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya korupsi ditinjau dari aspek kriminologi.
- b. Usaha-usaha apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan korupsi

## C. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan bahan lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

langkah-langkah untuk menangani kejahatan korupsi.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemecahan terhadap masalah yang diajukan antara lain :

1. Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
2. Untuk mengembangkan Bidang Ilmu Hukum tentang Korupsi sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) dari segi kriminologi.
3. Untuk sumbangsih bagi masyarakat luas.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam penulisan skripsi ini diupayakan pengumpulan data yang baik melalui studi dokumen atau kepustakaan yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian yang meliputi :

1. Penelitian kepustakaan
  - a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku termasuk buku-buku teks yang berkaitan dengan topic yang dikaji.
2. Penelitian Lapangan mengambil perkara di Pengadilan Negeri Medan
3. Analisis Hasil Data

Untuk mengolah data yang didapat dari penelusuran kepustakaan dan studi dokumen, maka diadakan suatu kajian dengan cara menarik teori - teori yang diberikan terhadap pembahasan yang dilakukan. Setelah dilakukan pembahasan maka selanjutnya diadakan penarikan kesimpulan serta memberikan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORUPSI KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME)

#### A. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu istilah korupsi di berbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk<sup>1</sup>. Di Negara Muangthai istilah korupsi disebut dengan “*ginmoung*” yang berarti makan bangsa. Di Negara Cina istilah korupsi disebut dengan “*tartwu*”, yang berarti keserakahan bernoda, sedangkan di Negara Jepang istilah korupsi disebut juga dengan “*sohoku*” yang berarti kerja kotor<sup>2</sup>. Secara harafiah korupsi berarti jahat atau busuk.<sup>3</sup>

#### 2. Perkembangan Pengertian Korupsi.

Pengertian korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik. Kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. Jhon A. Gardiner dan David J. Olson dalam bukunya “*Theft of the City*”. (Pencuri dari kota). *Reading on Corruption in Urban America* (sebagai bacaan tentang korupsi pada masyarakat urban Amerika), berusaha memberikan arti yang umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi. Antara lain sebagai berikut :

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Penibuktian TERbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju Bandung, 2001, hlm. 7

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>3</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

1. Rumusan korupsi berdasarkan teori pasar, Jacob Van Klaveren yang mengatakan bahwa seorang pengabdian Negara (Pegawai Negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin<sup>4</sup>.
2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan, L. Bayley mengatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi<sup>5</sup>.
3. M. Mc Multan, mengatakan seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum, yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan<sup>6</sup>.
4. J.S.Nje, mengatakan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal ini mencakup tindakan seperti penyuaipan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jabatan dinas) nepotisme kedudukan sanak saudaranya sendiri di dahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau pemberian perlindungan dengan alasan hubungan asal usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi, penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan Negara untuk kepentingan atau keperluan pribadi<sup>7</sup>.

5. Rumusan korupsi dari titik berat kepentingan umum, Carl J, Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang yang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan ia benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>8</sup>
6. Rumusan Korupsi dari sisi pandang politik, Mubyarto mengutip pendapat, Theodore M. Smith, dalam tulisannya "*Corruption Traditional and change*" (Tradisi korupsi dan perubahan) Indonesia (Cornel University No. 11 April 1971) mengatakan sebagai berikut : mengatakan bahwa secara keseluruhan korupsi di Indonesia lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi.<sup>9</sup> Beliau menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya. Korupsi dapat mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat propinsi dan kabupaten. Rumusan-rumusan pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif. Karena itu maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap Negara, hal tersebut tergantung pada tekanan atau titik beratnya yang di ambil oleh pembentuk undang-undang. Dari rumusan pengertian korupsi sebagai tercermin diatas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi, politik serta penempatan keluarga, golongan ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.
7. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi: pengkajian makna korupsi secara sosiologis, jika kita memperhatikan uraian Syed Hussein Alatas, dalam bukunya "*the sociology of Corruption*" (korupsi secara Sosiologi) yang antara lain menyebutkan bahwa "terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah itu sering pula dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus demi keuntungan mereka sendiri.

Selanjutnya Hussein menambahkan bahwa termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandangi keahlian mereka, maupun konsekwensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan. Dapatlah digaris bawahi bahwa setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparatur pemerintahan yang bersifat koruptif ditandai oleh adanya penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan.

Menurut Husein empat tipe korupsi ini dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut: <sup>10</sup>

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh dengan kerahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berliandung dibalik membenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukannya itu.

<sup>1</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2</sup> Diperbolehkan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ciri-ciri tersebut diangkat melalui induksi-induksi selama tiga belas tahun, dimana beliau telah menyaksikan atau mendengar. Karena itu hasil penelitiannya adalah empiris.

Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah merupakan masalah setua usia dari semua masyarakat manusia yang menjumpainya, kecuali masyarakat yang sangat primitif dengan derajat yang berbeda menghadapi masalah ini. Disamping ini korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*).<sup>11</sup> Kiranya rakyat Indonesia telah bersepakat bahwa kejahatan korupsi harus dicegah serta dibasmi dari tanah air Indonesia. Melihat perkembangan selama ini, didapati kecenderungan merajalelanya korupsi dikalangan menengah dan atas, baik dikalangan pejabat maupun pengusaha. Disamping itu korupsi pada hakekatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis dalam arti merugikan keuangan dan perekonomian Negara serta memperkaya diri sendiri / orang lain, tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan / kekuasaan, korupsi, politik, dan nilai-nilai demokrasi.<sup>12</sup>

Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan "*economic crime*" (kejahatan ekonomi), "*organized crimes*" (organisasi kejahatan), "*illicit drug trafficking*" (perdagangan gelap narkotik), "*money laundering*" (pencucian uang), "*white collar crime*" (kejahatan kerah putih), "*political crime*" (kejahatan politik), "*top hat crime*" (kejahatan orang-orang terhormat), "*crime of politician in office*" (kejahatan politisi), dan bahkan "*trans national crime*" (Kejahatan antar Negara).<sup>13</sup>

Setelah memahami makna korupsi yang luas dari berbagai segi, perlu digarisbawahi bahwa kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi tidaklah perlu harus menghalangi oleh timbulnya

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 14.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 80.

<sup>13</sup> *Ibid.*

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23



korupsi belaka. Seperti juga halnya Husein mengatakan bahwa korupsi bukan keharusan yang timbul karena pembangunan di Negara-negara berkembang.

Tentunya pendapat yang demikian ini harus ditambah dengan syarat yaitu pelaksanaan pembangunan termasuk upaya penanggulangan korupsi dengan berbagai pendekatan normatif hukum pidana.

## B. Pengertian Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)

Istilah *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih) sering diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”<sup>14</sup>. *White collar crime* (kejahatan kerah putih) ini pertama sekali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang Kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) di awal decade 1940 an yang dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama sekali muncul konsep *White Collar Crime*, (Kejahatan Kerali Putih), yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1939 pada *The American Sociological Society* di Philadelphia dalam tahun 1939.<sup>15</sup> kemudian, Shuterland menerbitkan buku yang berjudul *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih) dalam tahun 1949.

Banyak istilah yang digunakan untuk kejahatan ini disamping istilah *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih) itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. *Organization Crime* (Organisasi Kejahatan)
2. *Business Crime*
3. *Organized Crime*
4. *Syndecated Crime*
5. *Corporate Crime*
6. *Ekonomi Crime*
7. *Urban Crime*
8. *Comercial Crime*
9. *Occupational Crime*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>14</sup> Murni, Eddy, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2004, hal 1

<sup>15</sup> 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

10. *Elite Deviance*
11. *Crime Of The Upper World*
12. *Occupational Deviance*
13. *Official Deviance*
14. *Illegal Corporate Behaviour*
15. *Corporate and Governmental Deviance*

Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan jalanan (*Street Crime*, *Blue Collar Crime*, *Blue Jeans Crime*), terhadap *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan, modus operandi untuk *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) ini sering kali dilakukan dengan cara-cara yang canggih.<sup>16</sup> Beberapa definisi yang diberikan oleh para sarjana untuk *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Edelhertz, *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan cara-cara non fisik dan dengan berbagai cara tipu muslihat, dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau harta benda, untuk menghindari pembayaran tertentu untuk menghindari lepasnya uang atau harta benda, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan bisnis.<sup>17</sup>
2. Menurut *Dictionary of Criminal Justice Data Terminologi*, *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) adalah kejahatan tanpa kekerasan (*non Violent*) untuk mendapatkan keuntungan finansial, yang dilakukan dengan cara-cara menipu oleh orang-orang yang mempunyai profesi sebagai pengusaha, kaum profesional, atau semi profesional, dengan memanfaatkan kesempatan dan keahlian khusus di bidangnya.

Disamping itu, termasuk juga di dalam *White Collar Crime* (kejahatan

<sup>16</sup> Ibid

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>17</sup> Ibid, hal. 12

2. Dilarang menggunakannya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

kerah putih) adalah suatu kejahatan tanpa kekerasan (non violent) untuk mendapatkan keuntungan financial, yang dilakukan dengan cara-cara menipu yang dilakukan oleh mereka yang memiliki pengetahuan, profesi dan kecakapan khusus tentang bisnis dan pemerintahan, serta yang terlepas dari apapun pekerjaan orang tersebut.<sup>18</sup>

3. Menurut Biderman dan Reiss, yang dimaksud dengan White Collar Crime (Kejahatan kerah putih) adalah setiap pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman, dengan menggunakan kedudukan yang penting, kekuasaan, kepercayaan dari pelakunya, dalam suatu ketertiban institusi politik dan ekonomi yang *legitimate*, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak legal, atau untuk dapat melakukan perbuatan tidak legal untuk kepentingan pribadi atau organisasi tertentu.<sup>19</sup>
4. Menurut Coleman, yang dimaksud dengan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya yang tergolong di hormati orang atau dalam melaksanakan jabatan yang *legitimate*, atau dalam kegiatan-kegiatan bisnis.<sup>20</sup>
5. Menurut Gary S. Green, yang dimaksud dengan kejahatan jabatan (Occupational Crime) adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh undang-undang yang dilakukan karena adanya kesempatan yang terbit dari kejahatannya yang legal.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana diatas, kemudian oleh Munir Fuady menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) adalah suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak professional, baik oleh individu, organisasi atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Ibid, hal. 13

<sup>19</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>20</sup> Ibid, hal 9

<sup>21</sup> Ibid, hal 9

Dari pengertian *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) dapat ditarik unsur-unsur yuridis yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana atau hukum perdata dan atau hukum tata usaha Negara.
2. Sekelompok kejahatan yang spesifik. Jadl' banyak macam ragamnya.
3. Pelakunya adalah individu, organisasi kejahatan, atau badan hukum.
4. Pelakunya seringkali merupakan pihak terhormat / kelas tinggi dalam masyarakat, atau mereka yang berpendidikan tinggi, misalnya direktur perusahaan atau bagian financial dari suatu perseroan. Karena itu mereka disebut juga dengan istilah "*Criminaloid*" atau "penjahat terpelajar" (*educated*)
5. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, atau untuk mendapatkan uang.

Diantara kejahatan yang termasuk kedalam kategori *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) adalah sebagai berikut:

1. Persaingan curang dalam bisnis
2. *Insider trading* di pasar modal
3. Manipulasi pasar di pasar modal
4. *Akuisisi internal*
5. *Spionase* dan pencurian data bisnis
6. Caplok mencaplok perusahaan
7. *Money Laundering* (pencucian uang)
8. Penipuan dan pemalsuan
9. Neraca dan pembukuan yang tidak benar
10. Penggelapan dan korupsi
11. Penggelapan pajak
12. Kejahatan asuransi
13. Cek kosong
14. Pemalsuan Kartu Kredit

17. Kejahatan terhadap lingkungan
18. Kejahatan computer dan internet
19. Suap menyuap kelas tinggi

### C. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP pada dasarnya dibagi dua yaitu:

#### 1. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melibatkan pada diri si pelaku atau yang berhubungan diri sipelaku dan yang termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam hati si pelaku. Unsur-unsur Subjektif adalah terlihat dari:

- a. Kesengajaan atau tidakkesengajaan
- b. Maksud dan vournemen
- c. Merencanakan terlebih dahulu
- d. Perasaan takut antara lain dalam pasal 308 KUHP

#### 2. Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri sipelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif ini terdiri dari:

- a. Adanya sifat melanggar hukum
- b. Kausalitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” didalam kejahatan pasal 20 tahun 2001 UU Tindak Pidana Korupsi.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Seseorang mempunyai kesalahan apabila ada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicelakan sebab dianggap telah berbuat kejahatan. Dilihat dari segi masyarakat inimenunjukkan pandangan yang menghormati tentang kesalahan, mengenai kesalahan ini orang berpandangan dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Sekolah Psikologi dan Pengabdian Masyarakat

#### D. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Perumusan tindak korupsi menurut pasal 2 ayat (1) UU PTK adalah setiap orang (orang-perorangan atau korupsi yang memenuhi unsur atau elemen dari pasal tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut UU PTPK sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum
- b. Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Unsur perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada adanya karena jabatan atau kedudukan.

ad.a Unsur perbuatan melawan hukum

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berupa perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan UU, sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perbuatan perundang-undangan, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat kebebasan, moral, nilai agama, dan sebagainya. Maka perbuatan itu dapat di pidana (penjelasan umum pasal 2 UU PTPK.).

ad.b. Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adapun perbuatan menurut unsur ini:

1. Memperkaya diri sendiri

Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

2. Memperkaya orang lain.

Melakukan perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### 3. Memperkaya Koorporasi

Maksudnya mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu koorporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>22</sup>

#### ad.c. Unsur perbuatan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Merugikan keuangan negara berarti merugikan atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (koperasi) ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, kesejahteraan kehidupan rakyat.

ad.d Unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan / kedudukan kewenangan berarti kekuasaan / hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu.<sup>23</sup>

### E. Jenis-jenis Korupsi menurut hukum positif:

a. Peraturan penguasa militer No. : Prt/PM-06/1957.

Rumusan korupsi menurut perundang-undangan di atas dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>22</sup> © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Dewan Prints, Op. at hal 31

<sup>23</sup> 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

yang tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

- Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materil baginya.
- b. Peraturan penguasa perang pusat angkatan Darat No. Prt/013/1958, tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda.

Rumusan korupsi dalam peraturan penguasa perang pusat angkatan Darat tersebut diatas, dikelompokkan menjadi dua kelompok besar dan setiap kelompok dibagi lagi menjadi sub kelompok, sehingga menjadi lima kelompok jenis korupsi, yakni:

Pada kelompok besar pertama yang disebut dengan korupsi pidana, adalah:

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan atau daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, serta yang dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan.
- Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

Pada kelompok besar kedua perbuatan korupsi lainnya. Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi lainnya adalah:

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23



suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 (Prp) Tahun 1960, atau juga disebut sebagai undang-undang anti korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang-undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 Undang-Undang Sementara 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949.

Undang-Undang Anti Korupsi Tahun 1960, mengandung hal-hal baru yang belum ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya, yakni:

1. Delik percobaan dan delik permufakatan.
2. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri.
4. Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji.
5. Rumusan pegawai negeri diperluas.

Rumusan delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi kedalam dua kelompok besar, kedua kelompok besar tersebut antara lain:

Kelompok besar pertama, terdiri dari:

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

- **UNIVERSITAS MEDAN AREA** Kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387,

Hal 16 dari 17 | Undang-Undang No. 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

- Barang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu.
- Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Kelompok besar kedua, hanya ada satu ketentuan, yakni:

Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, pasal ini.

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. No. 19 Tahun 1971).

Rumusan delik korupsi yang tertuang di dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971 mengambil cover rumusan delik korupsi dari UU No. 24 (Prp) tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga oleh karena itu kalau kita mengamati akan terlihat kepada kita bahwa ada dua kelompok delik korupsi menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971, antara lain delik korupsi yang selesai (*voitoid*) dan delik percobaan (*poiging*) serta delik permufakatan (*convenari*).

Delik korupsi yang dirumuskan dalam UU No. 3 Tahun 1971 ada 1 enam kelompok, yaitu:

Tindak korupsi yang dirumuskan secara normatif pasal 1, sub (1) a dan sub (1) b.

I - Tindak pidana Korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c). Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (2) e).

Pengelempokan tersebut diasumsikan demikian; berdasarkan sifat korupsi saja, dalam arti kata tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut:

#### **Kelompok Kesatu Rumusan Pasal 1 sub 1 a**

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara”.

#### **Rumusan Pasal 1 sub 1 b**

“Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.”

#### **Rumusan Pasal 1 sub c**

“Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435, KUHP.

#### **Rumusan Pasal 1 sub d**

“Barang siapa member! hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.”

#### **Rumusan Pasal 1 sub e**

“Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, 420 JUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib.”

#### **Kelompok Kedua**

Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau pemufakatan untuk kelima rumusan diatas, tersebut dalam pasal 1 sub 2. ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang No. 3 Tahun 1971 dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut:

**Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri**

**Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

operandi keuangan Negara delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan di bentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua tahun mendatang Delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, yakni kelompok pertama, Bab II tentang pidana korupsi terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 20, dan kelompok kedua. Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri dari pasal 21 sampai dengan pasal 24. Defenisi umum tentang korupsi tidak diberikan oleh undang-undang ini

Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Delik korupsi dirumuskan normatif dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. delik dalam KUHP pasal 209, 210, 387, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam pasal 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12.

- Delik Penyuapan aktif, dalam pasal 13.
- Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam pasal 14.
- Delik korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan dalam pasal 15. Delik korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik Indonesia dalam pasal 16.
- Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam pasal 20.

Delik korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merugikan manifestasi dari perbuatan-perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dimiliki oleh seorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau

menyebabkan kerugian bagi orang yang menyuap sebagai dikualifikasikan

sebagai delik korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana atau acara pidana.

#### F. Ciri-ciri kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*)

Salah satu ciri dari *White Collar Crime* (kejahatan kerah Putih) adalah bahwa umumnya *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) sangat *Technology minded*. Artinya mereka dalam menjalankan aksinya seringkali menggunakan modus-modus yang rumit dan dengan memakai pula alat teknologi yang relatif canggih, seperti computer, telepon selular, *internet*, *e-commerce*.

Ciri yang lain dari *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) adalah :

- Penggunaan ilmu dan profesi yang canggih, sehingga tidak mudah dapat di deteksi.<sup>24</sup> Disamping itu *White Collar Crime* juga memiliki ciri-ciri yuridis, ciri-ciri yuridis dimaksud antara lain adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>
- Perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) sering menggunakan teknologi yang relatif canggih, seperti computer, telepon selular, *internet*, dan *e-commerce*.
- Perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) sering menggunakan profesional dan pengetahuan canggih. Perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) merupakan tindak pidana tetapi dapat juga bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) dapat merupakan tindak pidana modei baru (*non konvensional*), atau dapat juga merupakan sebagian baru dan sebagian lagi merupakan kejahatan konvensional.
- Perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) dapat dilakukan untuk kepentingan pelakunya secara pribadi. *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) sering dapat ditutupi oleh kewajiban menjaga rahasia berdasarkan undang-undang, seperti rahasi jabatan, seperti rahasia jabatan dokter, rahasia Bank.

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

Motif dari *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) dapat berupa mendapatkan uang atau untuk mendapatkan jabatan.

Seringkali, perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) bukan perbuatan sekali saja, melainkan serangkaian perbuatan yang dilakukan secara terus menerus.

Sanksi penjara terhadap pelaku *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) umumnya lebih ringan dari sanksi terhadap pelaku kriminal biasa.

Investigasi terhadap *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) sering menggunakan cara-cara *high tech*, seperti menggunakan sidik jari, DNA, alat penyadap telepon, alat pendeteksi telepon, alat rekaman rahasia, alat pelurusan rambut.

Dibandingkan dengan perbuatan pidana biasa beberapa perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap kesehatan, keuntungan, dan keamanan masyarakat.

Umumnya perbuatan *White Collar Crime* (kejahatan kerah putih) dapat ditutupi oleh pelakunya selama bertahun-tahun sebelum diketahui oleh publik.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Kriminologi

Seseorang antropolog yang berkebangsaan Perancis yang bernama Paul Topinard yang hidupnya antara tahun 1830-1911 memberikan sebuah nama kepada salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu dengan nama kriminologi.<sup>26</sup> Secara etimologi kata kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana dapat dipahami kiranya kriminologi adalah merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang kejahatan. Untuk memperjelas pengertian yang lebih mendalam tentang kriminologi maka mau tidak mau kita harus mencari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang turut berjasa dalam mengembangkan ilmu kriminologi. Seperti antara lain:

Mr. W. A. Bonger, menurut beliau kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>27</sup> Dari definisi yang dikemukakan oleh W. A. Bonger tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kriminologi adalah merupakan disiplin ilmu pengetahuan (*science*), bukan pengetahuan (*knowledge*). Untuk menentukan suatu ilmu pengetahuan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu, syarat-syarat tersebut antara lain:

#### B. Hubungan Kejahatan Keras Putih dengan Kriminologi

Bila kita tinjau dari teori-teori kriminologi sudah suatu istilah yang umum bahwa manusia itu adalah disebut sebagai makhluk sosial (zoon politikon) berarti disamping manusia sebagai makhluk individu juga manusia harus hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, sehingga ketika manusia melakukan suatu perbuatan hal itu tidak hanya didasarkan atas kemauannya sendiri melainkan

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 122.

<sup>27</sup> B. Simandjatak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Pustaka, Bandung, 1996, hal, 2

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23



perbuatan tersebut dipengaruhi oleh masyarakat lainnya untuk dipengaruhi oleh lingkungannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Arf Gosita menambahkan bahwa pelaku kejahatan kerah putih itu adalah merupakan hasil interaksi, yang mana hal itu disebabkan krena adanya interelasi antara fenomena yang ada yang saling mempengaruhi.<sup>28</sup>

Selanjutnya untuk dapat mengenal dengan mudah tumbunya gejala - gejala kriminal itu maka dalam hal ini dapat dikembangkan teori yang membahas tentang krimonologi. Yaitu teori individualis, menurut teori ini kejahatan itu timbul dari dalam diri manusia itu sendiri akibat dari sikap - sikap si pelaku yang ditentukan oleh bakatnya ataupun pembawaannya. Unsur krimonologi oleh sarjana krimonologi sering diartikan sebagai unsur keturunan dan faktor-faktor pembawaan perorangan, sehingga diantara para sarjana tersebut muncul suatu pertentangan mengenai faktor - fakto yang menentukan dalam timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh "type gen" atau "type phaeno".

Dalam hal ini sebagian sarjana mengatakan bahwa kejahatan itu dipandang sebagai unsur dari keturunan (type phaeno).

Sahepty, dalam bukunya krimonologi suatu pengantar mengatakan bahwa type geno adalah modal yang dimiliki oleh individu yang diwariskan itu secara turun temurun dan untuk selanjutnya tergantung dari keadaannya, unsur - unsur manakah yang tidak akan nyata atau tidak akan berkembang dalam diri individu itu untuk seterusnya<sup>29</sup>. Type phaeno adalah individu yang diwujudkan dibawah pengaruh type geno dan lingkungannya, dalam type phaeno ini selama hidup itu berlangsung akan dimungkinkan adanya perubahan - perubahan.

Pelopor dari teori individualitstis adala Lombroso seorang ahli penyakit jiwa dan guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di Italia dan alirannya disebut mazhab Italia yang merupakan cikal bakal dari mazhab antropologi.

Ajaran Lambroso, Lambaroso mengatakan cirri khas seorang pejabat dapat dilihat dari keadaan fisik seseorang yang mana keadaan itu sangat berbeda dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>28</sup> © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>28</sup> Arf Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004 hal. 107

<sup>29</sup> H. Sahepty, *Teori Krimonologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1992, hal. 53

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



manusia - manusia lainnya.<sup>30</sup> Bentuk - bentuk perbedaan itu menurut Lambroso adalah berupa tanda-tanda seperti tengkorek yang simetris, dagu yang memanjang, hidung pesek, roman mukanya yang lebar, mukanya menceng, tulang dahinya yang menonjang, rambutnya tebal, dan kalau sudah tua lekas botak dibagian tengah kepalanya.

Ciri-ciri jasmani ini (*stigma atau anomali*) bukanlah sebab musabab dari kriminalitas, namun ciri - ciri tersebut memang memberi indikasi adanya predisposisi memuaskan, individu yang menunjukkan sejumlah ciri tersebut tidak akan melakukan kriminalitas.

Hipotesa yang dibuat Lambroso ini dalam ilmu pengetahuan hukum jika dipandang akan menimbulkan dampak positif dan dampak negative.

Dampak positif ialah :

- Akibat perkembangan ajarannya ini maka dapat memberi sokongan pendapat mengenai *psychiatric criminal* di Prancis dan memberi bantuan untuk mempertahankan pengertian - pengertian tentang sebab - sebab *patologi* dari kejahatan.

Karena kerjanya maka pribadi si penjahat oleh hakim makin lama makin dijadikan pusat perhatian.

Dampak negative

Hal ini akan menghalang - halangi majunya perkembangan karena adanya anggapan bahwa penjahat dipandang dari sudut biologi adalah makhluk yang abnormal.

Pengantar mengatakan bahwa kejahatan merupakan pengungkapan yang tidak dapat dihindarkan dari struktur kepribadian tertentu yang ditentukan oleh bakat, keadaan lingkungan boleh dikatakan tidak berpengaruh oleh pengungkapan itu. Aliran ini sangat dipengaruhi oleh Sigmund Freud tentang susunan kepribadian dari seseorang itu yang terdiri dari "ego" dan "*super ego*"

Selanjutnya Sigmund Freud mengatakan bahwa ketiga susunan kepribadian ini "id" "ego" dan "super ego" masing-masing mempunyai fungsi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu hal :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

<sup>30</sup> © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
W. A. Bomber, Open. hal. 43

“ide” berfungsi untuk mengusahakan segera tersalurkannya kumpulan-kumpulan energi atau ketegangan yang dicurahkan dalam jasad oleh rangsangan-rangsangan baik itu dari dalam maupun dari luar “ego” adalah pelaksana dari kepribadian yang mengontrol dan memerintah id dan super ego dan memelihara hubungan dengan dunia luar untuk kepentingan seluruh kepribadian dan keperluannya yang luas “super ego” itu adalah cabang moril atau cabang keadilan dari kepribadian. Super ego bertujuan kearah kesempurnaan dan kenyataan kesenangan. Jadi super ego itu adalah kode moril dari seseorang yang berkembang dari ego sebagai akibat dari perpaduan yang dialami. Seseorang dari ukuran-ukuran lingkungannya mengenai apa yang baik dan apa yang buruk serta bathil. Teori sosiologi adalah merupakan kebalikan dari teori individual. Teori individualis mengatakan bahwa kejahatan adalah sebagai akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pelaku maka dalam teori ini kejahatan itu timbul diakibatkan oleh faktor-faktor yang terietak di lura diri si pelaku.

### C. Ciri / Bentuk Kriminologi

Menurut Buth Show Cavan dalam bukunya berjudul “criminology”. Sembilan (9) bentuk kriminologi ialah:

#### 1. The Casul Offender

Yang digolongkan kedua type ini adalah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil dan karean itu tidak dapat disebut criminal misalnya naik sepeda tidak berlampu di waktu malam atau membuat pesta tanpa izin yang berwajib. Didalam sistem KUHP, bentuk ini hanya disebut pelanggaran dan bukan tindak kriminal.

#### 2. The Occasional Kriminal

Bentuk ini dinamakan pada pembuatan yang melakukan kejahatan ringan.

#### 3. The Episodic Criminal

Bentuk ini adalah mengenai kejahatan yang dilakukan sebagai akibat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Misalnya... Si A. Seorang buruh yang pulang kerumahnya pada suatu hari

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Dengan cara lain selain melalui prosedur yang ditetapkan di perpustakaan

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dengan sangat terperanjat, ia memergoki istrinya (tertangkap basah) sedang bersetubuh dengan lelaki lain. Dapatlah dibayangkan betapa kalut pikiran sang suami dalam keadaan sedemikian itu. Secara otomatis ia menyambar belati kemudian menikam lelaki yang menodai rumah tangganya itu. Terjadilah suatu pembunuhan.

#### 4. The White Collar Criminal

Berbeda halnya dengan pembunuhan atau pencurian maka White Collar Crime adalah sejenis kejahatan yang baru menjelma pada abad modern ini. Menurut Sutherland White Collar Crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan dengan fungsinya. Mereka adalah orang-orang terkemuka yang tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan keuangan mereka yang kuat, memungkinkan mereka untuk memperkaya diri mereka walaupun mereka melakukan penipuan, pemerasan, atau pemalsuan.

#### 5. The Habitual Criminal

Mereka yang mengulang-ulang kejahatan disebut habitual Criminal sebab penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan dan yang disebut kejahatan ialah setiap perbuatan yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dinyatakan jelas sebagai kejahatan. Pelaku ini umumnya melakukan penderitaan bukan untuk memenuhi kebutuhannya melainkan ia melakukan dengan tujuan untuk masuk penjara oleh karena dipenjara dirasanya sebagai tempat dimana ia hidup aman dan tentram.

#### 6. The Profesional Criminal.

Kejahatan ini umumnya dilakukan merupakan mata pencaharian maka sebagian besar adalah mengenai lebih-lebih ekonomi atau yang bersangkutan dengan perkonomian, atau berlatar belakang ekonomi. Sebagai delik ekonomi misalnya penyeludupan, pasar gelap, bank gelap dan sebagainya yang berlatar belakang ekonomi misalnya rumah-rumah pelacuran, rumah perjudian, penjualan candu dan sebagainya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## 7. Organised Criminal

Pada umumnya penjahat yang berorganisasi mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian. Jika tujuannya adalah untuk mata pencaharian maka mereka dapatlah digolongkan profesional criminal, hanya disini dititik beratkan pada adanya suatu organisasi dengan organisasi yang mengatur operasi kejahatan.

## 8. The Mentally Abnormal Criminal.

Penjahat yang bermental abnormal ada berjenis-jenis dapat dimisalkan kedalam golongan yang psychopatis dan yang psychotis. Misalnya seorang ibu yang berusia 19 tahun, mempunyai dua orang anak dan mencoba hendak membunuh anaknya yang bungsu. Alasan pembunuhan ialah oleh karena anak itu lahir terlalu cepat dibanding usia kakaknya, selain menghendaki kelahiran seorang anak perempuan, bukannya lelaki, selain itu si ibu tidak dapat menentukan siapa ayah dari pada anak itu, karena itu ia tidak mencintai anak tersebut.

## 9. The non malicious Criminal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kejahatan itu mempunyai arti, yang relatif, tidak selalu apa yang dikatakan oleh segolongan lain sebagai kejahatan. Maka kita dapat pula menjumpai beberapa jenis kejahatan, yang oleh umum disebut kejahatan sedang oleh pelakunya dianggap tidak kejahatan jenis yang demikian itulah disebut The non malicious Criminal. Misalnya : ada segolongan penganut agama yang melakukan agama sedangkan seluruh anggotanya dalam keadaan telanjang, baik lelaki maupun wanita. Tentulah masyarakat akar menyebut perbuatan mereka itu kejahatan, sedang mereka sendiri menyebutnya sebagai perbuatan yang suci sesuai dengan ajaran kepercayaan mereka sendiri.

## D. Faktor - faktor yang Menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut

penyelenggaraan pelayanan umum (*public service*) dan hubungan kerja (*public contract*) yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi yang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

terjadi adalah disebabkan kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem control pada hubungan kerja yang mendatangkan keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan Negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab tumbuhnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin menjadi luas, sehingga batasan ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetap berciri sangat merugikan Negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidak pastian cara mengelompokkan kejahatan.

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam pengamatan secara empiris dapat disusun adanya 3 (tiga) sumber penyebab yaitu :

1. Dari struktur sosial dan sistem sosial
2. Dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangari.
3. Dari perubahan sosial dan modernisasi

Sifat umum kejahatan yang sulit diamati dan diramalkan menjadi sifat kejahatan korupsi. Sifat kejahatan korupsi mempunyai dimensi perilaku yang sulit untuk diamati dan diramalkan terhadap manusia yang bersangkutan.

Kiranya tidak ada sesuatu kejahatan yang tidak mempunyai sebab musababnya. Tanpa mempelajari sebab musabab kejahatan itu sangat sulit untuk menentukan tindakan apa yang tepat untuk menghadap pelaku dari kejahatan tersebut.

Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapat - pendapat tentang sebab musabab kejahatan atau mempelajari faktor - faktor yang mengakibatkan timbulnya korupsi secara umum.

Karena banyaknya pendukung dari berbagai pendapat tersebut maka untuk mempermudah mempelajari tentang sebab musabab kejahatan itu lalu diadakan penggolongan (klasifikasi) dari pendapat-pendapat tersebut dan golongan itu dinamakan dengan mashab (aliran).

Supriatna, Mubandana dan W.A. Bonger, bahwa beliau menggolongkan perbuatan korupsi ke dalam beberapa mashab, antara lain :

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Mashab Antropologi (Mashab Italia) atau dikatakan juga dengan mashab individu.

Mashab lingkungan (mashab Perancis)

Mashab Bio Sosiologi (Mashab Kombinasi)<sup>31</sup>

Mashab Antropologi (mashab Italia), pendukung dan mashab ini adalah seseorang dokter ahli kedokteran kehakiman yang bernama Caceret Lombroso. Dikatakannya bahwa penjahat mempunyai tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri bila dilihat dari sudut pandang antropologi.

Sehingga Lambroso sampai kepada kesimpulan bahwa penjahat adalah merupakan '*genus homo delinguenta nalo*'. Dan juga penjahat itu kata beliau memiliki sifat *atavisms*. Tegasnya Cacere Lombroso adalah orang yang memelopori suatu pendapat yang percaya bahwa sebab musabab kejahatan itu terletak pada diri pribadi seseorang itu sejak dilahirkan.

Mashab Lingkungan (Mashab Perancis), mashab atau aliran ini berpendapat kejahatan itu adalah merupakan gejala sosiologi, bukan gejala patologis. Orang berbuat jahat karena sifat meniru. Sebenarnya sifat meniru pun ada sebabnya, gejala meniru tidak dapat memberi pemecahan akan timbulnya kejahatan. Dan kejahatan itu timbul dipengaruhi dari keadaan suatu pembenihan untuk kejahatan. Kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan (pengaruh dari luar penjahat).

Mashab Bio Sosiologi (mashab kkombinasi), mashab bio sosiologi ini merupakan perpaduan antara mashab sosiologi dengan mashab lingklungna, yang mana setiap kejahatan merupakan hal dari unsur terdapat dalam individu masyarakat dan keadaan fisik. Kedaan yang terdapat dalam individu adalah keadaan diri dan bakatnya. Walaupun pada mulanya aliran yang dikembngkan oleh Lombroso ini sangat berpengaruh dalam membahas sebab musabab dari kejahatan, namun demikian dikemudian hari anjarannya ini tidak dapat dipertahankan. Tetapi dengan bijaksana pengikut Lombroso Enrico Ferry

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengubah inti ajaran Lombroso dengan pendapatnya sendiri yang kemudian

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

mengatakan bahwa kejahatan itu tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang terletak di dalam badan individu itu sendiri, akan tetapi juga disebabkan oleh hal - hal yang timbul dari luar. Tetapi yang jelas kata Ferry, semua sifat individu berpeluang untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, apabila pengaruh dari luar dalam hal ini lingkungan membantu.

Kesimpulannya, bahwa timbul kejahatan itu disebabkan oleh keadaan individu, fisik dan sosial. Pada saat tertentu unsur yang satu lebih dominan berpengaruh dari pada yang lain, akan tetapi unsur individu adalah yang paling penting.

4. mashab spiritualis, menurut mashab spiritualis, salah satu faktor yang menyebabkan orang menjadi jahat, karena orang tersebut tidak menjalankan ajaran agama yang dianutnya<sup>32</sup>. Salah seorang penganut mashab spiritualis ini adalah bernama M. De Baets seorang yang berkebangsaan Belgia. Penulis agaknya cenderung membenarkan pendapat ini, karena menurut hemat penulis, kalau saja setiap orang patuh menjalankan ajaran agamanya secara ikhlas maka segala prilakunya dalam kehidupan sehari - hari akan dikendalikan oleh norma agamanya.

Untuk mengetahui penyebab dari kejahatan dapat dilakukan dengan deskriptif atau kausal, tegasnya dengan mempergunakan pendekatan kausal dapat dimaklumi bahwa suatu kejahatan tidak hanya disebabkan oleh suatu faktor saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya.

Sehubungan dengan masalah kejahatan korupsi, juga tidak dapat ditinjau dari satu faktor saja, tetapi banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya korupsi tersebut. Dengan kata lain penyebab orang melakukan kejahatan korupsi sangat banyak hal ini berarti penulis menolak teori lambroso dalam dunia kriminologi yang berpendapat bahwa sebab musabab terjadinya kejahatan itu hanya semata-mata terletak pada diri pribadi seseorang. Tegasnya menurut alam pikiran Cacere lambroso, seorang penjahat memang telah mewarisi sifat jahat tersebut dari keturunannya. Pandangan ini secara tegas ditolak oleh ajaran islam,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
yang mengajarkan bahwa seorang anak oleh ibunya kedunia ini dalam

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

<sup>32</sup> 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

keadaanyang bersih tanpa noda, seorang anak dilahirkan tanpa membawa sifat - sifat jelek dari keluarga, ia dilahirkan seperti tabula rasa, tegasnya seperti kertas putih tanpa noda.

Tidak ada satu faktor yang bersifat mutlak sebagai penyebab dari perbuatan korupsi, dengan kata lain terjadinya kejahatan korupsi adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang selalu berjalan bersama-sama dengan faktor lainnya.

Ditinjau dari sudut pandang kriminologi dapat dipahami, bahwa tingkah laku dipengaruhi oleh faktor internal (bakat) dan faktor eksternal serta situasional. Hal ini berarti kebiasaan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal tersebut. Faktor eksternal tersebut adalah merupakan struktur sosial yang membagi masyarakat kedalam dua golongan yaitu, golongan bawah dan golongan atas. Oleh karena itu masalah korupsi adalah masalah sosial, maka tentu saja untuk meneliti perbuatan korupsi, haruslah terlebih dahulu kita meneliti struktur sosial masyarakat tersebut.

Dari kedua golongan masyarakat tersebut diatas yang merupakan faktor ekstern, sangat sulit untuk mengadakan komunikasi dan tidak memungkinkan adanya gerak vertical. Golongan bawah selalu menyembah golongan atas, sedangkan golongan atas merasa kebutuhannya harus dipenuhi oleh golongan bawah. Golongan atas selalu menginjak hak — hak golongan bawah sebagai bentuk penindasan, dianggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar saja. Bila perbuatan sewenagn-wenang itu terus menerus dilakukan, maka perbuatan tersebut semakin lama dirasakan sebagai suatu perbuatan yang biasa (normal), dengan kata lain perbuatan sewenang-wenang tersebut tidak dirasakan lagi sebagai sebuah perilaku yang menyimpang dari norm-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Dengan adanya penindasan dari golongan atas terhadap golongan bawah, hal ini akan memberikan peluang terhadap terjadinya kejahatan. Sebagai sebuah ilustrasi penulis kemukakan bahwa Bangsa Indonesia lama dibawah pengawasan pemerintah Kolonial Belanda, sebagai bangsa yang bersifat feodal, sifat feodal

inilah yang dalam struktur sosial masyarakat membagi masyarakat kedalam dua golongan yaitu golongan atas golongan bawah. Satuan mental ini terus dipelihara



oleh Bangsa Belanda agar mereka dapat lebih lama menguasai bumi Indonesia. Keadaan ini sangat menghambat kelancaran pengambil alihan lembaga modern disaat Indonesia mula - mula merdeka.

Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadilah pengambilalihan semua lembaga sosial modern yang pengurusnya mempergunakan peradaban modern, sementara peradaban modern tersebut masih asing bagi bangsa Indonesia, akibatnya kita selalu kehilangan berpijak. Fenomena ini menggambarkan pada kita bawa sikap batin kita belum dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan modern. Ini berarti dalam masyarakat Indonesia terdapat kelambanan budaya. Kelambanan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia itu akhirnya mengakibatkan administrasi, kekacauan manajemen, dan setiap kekacauan membawa keadaan menjadi *chaos*, dalam situasi yang demikian dapat mengundang berbagai bentuk penyimpangan dalam bentuk kejahatan, kondisi yang demikian dibarengi dengan kesulitan ekonomis para pegawai, sehingga tidak banyak diharapkan para pegawai berpegang kepada kode etik jabatan. Keadaan ekonomi yang buruk, gaji yang rendah akan menghambat meresapnya norma dalam memenuhi tuntutan kehidupan modern yang serba kompleks.

Setiap tindak penyimpangan yang merupakan faktor mental yang negative dapat diumpamakan sebagai motor penggerak, dan juga faktor kondisi lemah dan kadang - kadang ada pula faktor pelancarnya. Tanpa pertemuan kedua faktor tersebut diatas, produk penyimpangan yang merugikan keuangan Negara tak mungkin bisa terlaksana.

Konsepsi, korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara, dan keuangan jabatannya. Disamping itu dijelaskan pula adanya suatu aktifitas antara elit kekuasaan dengan materi, tempat orang-orang *rulling class* sering menunjukkan taraf dan gaya hidup tertentu. Hal seperti itulah yang cenderung untuk mencontoh corak konsumsi dikalangan masyarakat yang lebih maju.

Korupsi ini berkembang dari kerangka kekuasaan feodal ditambah lagi dengan nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai solidaritas utama pada

anak saudara dahulu baru kemudian teman-teman. Maka unsur - unsur

pendorong seseorang melakukan kejahatan korupsi, dalam segala bentuknya masih kuat dalam diri setiap manusia Indonesia maka dalam hal ini sangat diperlukan transformasi budaya secara tuntas sebagai salah satu jalan dalam upaya membasmi kejahatan korupsi dan kunci pemberantasan berada di tangan pemerintah dan masyarakat mengharapkan supaya pemerintah bertindak keras untuk membasmi kejahatan korupsi. Masyarakat harus berperan secara aktif memberikan informasi dan pendapat tentang berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaksana pemerintah melalui pers dan surat resmi kepada pimpinan pemerintah.

Setelah penulis mengemukakan secara umum tentang gejala-gejala korupsi, maka penulis selanjutnya akan memaparkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.

1. Konsep kekuasaan dalam masyarakat Indonesia, terutama kuatnya pengaruh budaya Jawa. Sebagian besar para pejabat atau para pegawai birokrasi di Indonesia melihat jabatan sebagai kekuasaan, ini berarti kekayaan. Oleh karena itu, ketika seorang mendapat kekuasaan maka kecenderungan yang paling nampak adalah bagaimana mengakumulasi kekayaan. Berbagai cara digunakan untuk mengumpulkan kekayaan tersebut, seperti dengan melakukan pemerasan kepada masyarakat atas menggunakan sumber daya public untuk kepentingan pribadi. Semena-mena itu kuatnya mentalitas ingin cepat signifikan bagi terjadinya korupsi. Mentalitas ingin cepat akan mendorong seseorang untuk menghindari kerja keras, disiplin tinggi, dan tanggung jawab. Orang yang memiliki mentalitas ingin cepat lebih suka mencari jalan pintas walaupun harus melakukannya dengan mentalitas etika dan aturan hukum. Untuk menjadi kaya orang yang memiliki mentalitas ingin cepat tidak perlu bekerja keras, tetapi uang Negara. Budaya ingin cepat akan menghasilkan budaya tidak tahu malu. Oleh karena itu ketika budaya ingin hal yang dianggap biasa, dan orang tidak perlu malu untuk melakukannya. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dimana pegawai mulai tingkat bawah,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta dan Dinding Undang-undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

penyelenggara yudikatif tidak merasa malu menggunakan uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri atau menyelewengkan hukum demi mengumpulkan kekayaan pribadi.

2. Pengaruh karakteristik birokrasi, banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa birokrasi yang berkembang di Indonesia adalah birokrasi warisan masa kerajaan dimana struktur birokrasi lebih didominasi oleh budaya patrimonial. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga kasus yang menonjol yang merefleksikan birokrasi patrimonial yaitu :

- a. Fenomena patronase dilindungi elit politik
  - b. Hubungan simbiosis antara penguasa (birokrat) dengan pengusaha.
  - c. Kecenderungan sentralisasi pada kasus hubungan pusat dan daerah.
- Birokrasi patrimonial ini merupakan birokrasi warisan masa lampau yang dicairkan oleh dua hal, yakni adanya persepsi mengenai jabatan birokrasi sebagai sumber penghasil tambahan dan kekayaan yang dihasilkan oleh perniagaan dan perdagangan melalui kekuasaannya untuk menarik pajak dan mengendalikan monopoli atas barang-barang strategis.

3. Pengaruh sistem politik otoriter yang dibangun pemerintah order baru, maraknya korupsi di Indonesia karena kuatnya kekuasaan birokrasi.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From Depository: [www.uin-suka.ac.id](http://www.uin-suka.ac.id) / 8/23
- Sistem politik otoriter ini telah membuka lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR, masyarakat, pers dan LSM, mempunyai posisi yang lemah

meningkat terlebih lagi meningkatnya kebutuhan akibat kemajuan teknologi. Hal ini sangat mempengaruhi aparatur Negara untuk melakukan korupsi disebabkan adanya keinginan untuk memiliki peralatan yang canggih.



## BABV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis kemukakan diatas sampaikan penulis kepada kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengertian tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 tahun 2001 dimuat dalam rumusan pasal 1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikan pengeritan tindak pidana korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial, rumusan yang menekankan pada jabatan dan pemerintahan, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar dan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum.
2. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia adalah antara lain :
  - a. Pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh sebagian besar pejabat dan pegawai birokrasi di Indonesia, kekuasaan diartikan dengan kekayaan. Oleh karena itu ketika mendapat kekuasaan maka cenderung menyelewengkan kekuasaan tersebut. Penyelewengan kekuasaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku korupsi.
  - b. Pengaruh karakteristik birokrasi, persepsi mengenai jabatan birokrasi sebagai sumber penghasilan tambahan.
  - c. Pengaruh system politik otoriter yang dibangun pemerintah order bani, yang telah membuat lembaga- lembaga pengawasan berada pada posisi yang lemah.
  - d. Pengaruh faktor ekonomi, gaji pegawai negeri terlalu kecil. Hal ini mendorong pegawai untuk melakukan korupsi.
3. Usaha - usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi korupsi adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

- a. Membentuk pemerintahan yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.
- b. Menaga agar system politik tetap demokratis
- c. Mendorong lembaga - lembaga swadaya masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana public.
- d. Mendorong kampanye yang ditujukan agar masyarakat tidak melakukan penyuapan kepada para penyelenggara hukum.
- e. Menanamkan budaya malu kepada setiap masyarakat untuk melakukan korupsi.
- f. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.
- g. Perbaiki system dan peningkatan pengawasan.
- h. Penegakan supremasi hukum.
- i. Meningkatkan iman setiap manusia Indonesia karena dengan kekuatan iman segala rongrongan untuk melakukan kejahatan dapat dihindari.

## B. Saran

1. Karena perumusan tindak pidana korupsi itu sangat luas sehingga bias saja setiap perbuatan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dikualifikasikan menjadi tindak pidana Korupsi. Kiranya apabila seseorang diminta pertanggung jawabannya karena telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001
2. Pemerintah diharapkan konsekuen dalam melaksanakan pengawasan melekat dari tingkat atas sampai tingkat bawah.
3. Perlu diterapkan system pembuktian terbalik dalam memeriksa perkara kejahatan korupsi.
4. Diharapkan pemerintah tetap meneruskan upaya penayangan koruptor di televisi tidak saja terhadap koruptor kelas kecil tetapi juga terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

5. Dibutuhkan tekad yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan undang-undang anti korupsi.
6. Untuk mengurangi perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil diperlukan peningkatan kesejahteraan.
7. Prinsip persamaan di depan hukum harus benar-benar diterapkan dalam implementasinya ketika menangani kasus korupsi.

Demikianlah penulis sampaikan kesimpulan serta saran dalam mengakhiri tulisan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bardha Nawawi Arief, 2003, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Axlitya Bakti, Bandung.
- B. Simanjuntak, 1996, **Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial**, Tarsito, Bandung.
- Darwin Prinst, 2002, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.E. Sahetapy, 1992, **Teori Kriminologi Suatu Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, **Patologi Sosial**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Martiman Prodjoamidjojo, 2001, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi**, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2004, **Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih**, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Musni Munir, 2004, **Korupsi Musuh Bersama**, Lembaga Penegak Korupsi, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, **Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek International**, Mandar Maju, Bandung.
- Stephan Hurwitz, 1996, **Kriminologi**, Bina Aksara, Jakarta.
- Topo Santoso, 1999, **Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi**, Sinar Harapan Jakarta.
- W.A. Bongor, 1981, **Pengantar Tentang Kriminologi**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anggota IKAPI, 2005, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi**, Fokus Media, Bandung.
- Anggota IKAPI, 2005, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Edisi Lengkap, Fokus Media, Bandung.